

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PRAKTEK PERADILAN
(STUDY KASUS KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Menenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

HERMAN

NIM.1935095

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PRAKTEK
PERADILAN (STUDY KASUS KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Penyusun

HERMAN
NIM.1935095

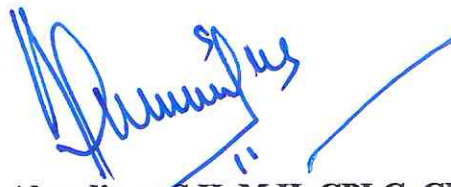
Telah disetujui,

Pembimbing I



Rise Karmilia, S.H, M.Hum, Ph.D
NIDN. 1004068502

Pembimbing II



Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE
NIDN. 1011039401

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal

Bulan Juli Tahun 2024.

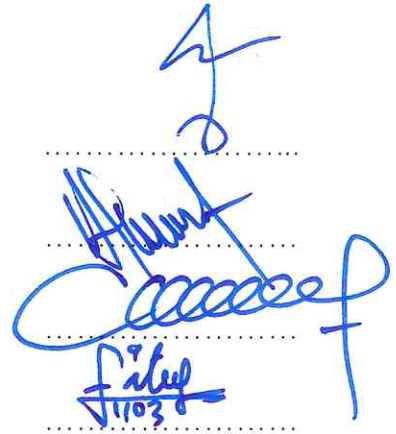
Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Rise Karmilia, S.H, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE

Anggota 1 : Rizki Anla Pater, S.H, M.Kn

Anggota 2 : Fitri Elfiani, S.H, M.H



Pasir Pengaraian, 30 Juli 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.HUM, Ph.D

NIDN. 1004068502

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman

NIM : 1935095

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Junis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free-Rigth*) atas skripsi saya yang berjudul "**Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Praktek Peradilan (Study Kasus Kejaksaan Negeri Rokan Hulu)**".

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan) dengan Hak Bebas *Royalti Non Eksklusif* ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis atau pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Pasir Pengaraian, Juli 2024

Yang Menyatakan,



**HERMAN
NIM. 1935095**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Praktek Peradilan (Study Kasus Kejaksaan Negeri Rokan Hulu)”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk penulis dapat menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Ph. D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan segala cinta, do'a, dan kasih sayangnya kepada penulis hingga akhir hayatnya, sehingga ini menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan baik.
6. Istri, anak-anak serta keluarga yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Rokan Hulu, 30 Juli 2024

Herman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	12
2.1.2 Tahapan dalam Penegakan Hukum Pidana.....	14
2.1.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	26
2.3.1 Pengertian dan Batas Umur Anak.....	26
2.3.2 Anak Yang Berkonflik dengan Hukum	28
2.3.3 Dasar Hukum Perlindungan Anak	29
2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	39
2.5 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Anak	45
2.5.1 Sejarah	45
2.5.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	46

2.5.3 Penyidikan Terhadap Perkara Anak	48
2.5.4 Pengadilan Terhadap Kasus Anak	50
2.5.5 Pembinaan Terhadap Anak	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Jenis dan Sumber Data	55
3.3 Metode Pengumpulan Data	56
3.4 Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Penyelesaian Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu.....	58
4.2 Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	73
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

ABSTRAK

Anak merupakan bagian yang terpenting dari keluarga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bagi sebuah Bangsa dan Negara. Upaya menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui tata cara penyelesaian perkara anak dalam perspektif jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu, dan mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian kasus pidana anak di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis dengan spesifikasi penelitian yuridis empiris. Data sekunder sebagai bahan hukum primer, teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa studi kepustakaan dan untuk melengkapi data dipergunakan data lapangan, analisis data yang dipakai berupa mengaitkan teori hukum dengan peraturan perundangan yang satu dengan yang lainnya. Adapun hasil penelitian ini yang pertama ialah tata cara penyelesaian perkara anak dalam perspektif jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* kemudian diadopsi melalui penyelesaian diversi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu telah mengimplementasikan peran dan tupoksi jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian kasus pidana anak. Hal tersebut tercantum dalam pasal 41 ayat 1, 2, dan 3.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan, Pidana Anak

ABSTRACT

Children are the most important part of the family which is inseparable from human survival and the sustainability of a nation and state. In an effort to maintain their honor and dignity, children have the right to receive special protection, especially legal protection in the justice system. This research aims to find out the procedures for resolving children's cases from the perspective of a public prosecutor at the Rokan Hulu District Prosecutor's Office, and to find out the extent of the implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in resolving juvenile criminal cases at the Rokan Hulu District Prosecutor's Office. . The research method used is descriptive analysis with empirical juridical research specifications. Secondary data as primary legal material, the data collection technique used is a literature study and to complete the data field data is used, the data analysis used is in the form of linking legal theory with one legal regulation to another. The first result of this research is the procedure for resolving children's cases from the perspective of a public prosecutor at the Rokan Hulu Regency District Prosecutor's Office using a restorative justice approach. A restorative justice approach was then adopted through resolving diversion. The Rokan Hulu Regency District Prosecutor's Office has implemented the role and duties of prosecutors in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in resolving juvenile criminal cases. This is stated in article 41 paragraphs 1, 2 and 3.

Keywords: Legal Protection, Justice System, Child Crime